




GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 229 /KEP/HK/2020**

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG DARI GUBERNUR
KEPADA KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN GUBERNUR
TENTANG SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA ORANG PERSEORANGAN
ATAU BADAN USAHA YANG TELAH MEMILIKI IZIN USAHA
NAMUN BELUM MEMILIKI DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal dan setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), namun masih terdapat orang perseorangan atau Badan Usaha yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan namun belum memiliki dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL);
 - b. bahwa sesuai Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : SE.7/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2016 tentang Kewajiban Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Orang Perseorangan atau Badan Usaha Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan bagi Orang Perseorangan atau Badan Usaha yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan namun belum memiliki dokumen lingkungan, Gubernur mengenakan Sanksi Administratif untuk menyusun dokumen lingkungan hidup;
 - c. bahwa Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dalam bentuk Keputusan Gubernur;
 - d. bahwa sesuai Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menegaskan bahwa dalam melaksanakan kewenangan penerapan Sanksi Administratif, Gubernur dapat menugaskan atau melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendelegasian Wewenang Dari Gubernur Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Untuk Menandatangani Keputusan Gubernur tentang Sanksi Administratif Kepada Orang Perseorangan atau Badan Usaha Yang Telah Memiliki Izin Usaha Namun Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup; 

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SE.7/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Kewajiban Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup bagi Orang Perseorangan atau Badan Usaha yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pendelegasian Wewenang Dari Gubernur Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Untuk Menandatangani Keputusan Gubernur tentang Sanksi Administratif Kepada Orang Perseorangan Atau Badan Usaha Yang Telah Memiliki Izin Usaha Namun Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup.
- KEDUA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 16 Juli 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.